



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Lembaga Yudikatif

Cecep Hidayat

cecep.hidayat@ui.ac.id - www.cecep.hidayat.com

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Materi Bahasan

- Lembaga-Lembaga dalam Badan Yudikatif.
 - Relasi Yudikatif dan Lembaga Peradilan.
 - Fungsi Hukum.
 - Macam-Macam Hukum.
 - Tipe-Tipe Hukum Positif.
 - Klasifikasi Hukum Berdasarkan Subjek.
 - Fungsi Yudisial.
 - Sistem Peradilan.
 - Hubungan Yudikatif dan Eksekutif.
 - *Judicial Review*.
-

Lembaga Dalam Badan Yudikatif

- Kejaksaan. Badan yang mengumpulkan tuntutan-tuntutan hukum.
 - Kehakiman. Badan yang membuat keputusan. Jika keputusan tersebut menimbulkan kontroversi, maka lembaga peradilan di atasnya dapat mengadili. Urutan dari bawah ke atas di Indonesia: Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi – Mahkamah Agung.
-

Lembaga Peradilan dan Yudikatif

- Lembaga peradilan tertinggi di seluruh negara di dunia adalah Mahkamah Agung.
 - Yudikatif diperlukan untuk menindak atau memberi keputusan.
-

Fungsi Hukum

- Mempertahankan keadilan bagi semua masyarakat.
 - Memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.
-

Hukum

- Pemerintahan berdasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan:
 - Karena kekuasaan dapat disalahgunakan tetapi hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang baku dan ditaati bagi semua masyarakat.
 - Hukum adalah organ dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar keadilan masyarakat dan dilaksanakan oleh keadilan.
 - Pengertian ini cenderung pada pengertian hukum positif.
-

Macam-Macam Hukum

- Hukum positif, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.
 - Hukum alam, sekumpulan prinsip mengenai tingkah laku masyarakat yang datang dari Tuhan.
-

Tipe Hukum Positif

- *Constitutional Law*. Peraturan-peraturan dasar, tertulis atau tidak tertulis, yang menjadi dasar operasionalisasi pemerintahan. Contoh UUD tertulis adalah Amerika Serikat, Indonesia, Jerman. Contoh UUD tidak tertulis adalah Inggris. Aturan-aturan kenegaraan itu tidak dihimpun dalam satu naskah.
- *Statutory Law*. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen. Contoh: UU mengenai Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual.
- *Administration Law*. Dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam *scope* terbatas. Contoh: peraturan-peraturan yang dibuat oleh polisi.

Dua Jenis Hukum yang Berlaku di Dunia

- *Common Law*. Hukum yang menjadi acuan bagi negara-negara yang menganut hukum Inggris. Biasanya yang menganut adalah negara-negara bekas jajahan Inggris.
 - *Civil Law* atau *Roman Law*. Peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikumpulkan oleh Napoleon I. Karenanya *Roman Law* disebut juga *Code Napoleon*.
-

Klasifikasi Hukum Berdasarkan Pada Subjek

- Hukum Pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi mengenai pelanggaran pidana (kriminalitas).
 - Hukum Perdata. Peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi mengenai konflik-konflik perdata (hubungan antar manusia). Contoh: seseorang mengambil hak milik orang lain dan korban mengajukan tuntutan.
-

Pihak yang Aktif dalam Peradilan

- Dalam pidana, aparat peradilan bersifat aktif. Sedangkan dalam perdata, yang aktif adalah pribadi-pribadi yang bersangkutan.
-

Fungsi *Judicial*

- *Law Enforcement*. Penegakan hukum. Bisa dilaksanakan baik diminta atau tidak.
 - *Setting Disputes*. Menyelesaikan konflik. Menyelesaikan masalah pribadi atau sekelompok orang.
-

Sistem Peradilan

- *Adversary*. Hakim bersifat pasif. Hakim hanya mendengarkan jaksa dan pembela berargumentasi. Contoh: Amerika Serikat.
 - *Inquisitorial*. Pengadilan aktif mencari bukti dan menanyai saksi. Contoh : Perancis.
-

Hubungan Antara Yudikatif dan Eksekutif

- Pemisahan hakim dan jaksa.
 - Hakim bebas dari tekanan politik. Di suatu negara yang demokratis, pejabat eksekutif tidak boleh mempengaruhi atau menekan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh peradilan.
-

Judicial Review

- *Judicial Review* adalah hak Mahkamah Konstitusi untuk menguji kesesuaian antara UU atau peraturan dengan UUD.
-

Profil Cecep Hidayat



- Lahir pada 25 April 1978, merupakan pengajar tetap pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia). Sebelum bergabung dengan UI, Cecep telah melakukan berbagai riset terkait politik di Indonesia, dan juga politik di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dilakukannya sampai dengan sekarang.
- Selain mengajar dan melakukan riset, Cecep juga pernah menjadi Sekretaris Departemen dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Jenjang Sarjana Reguler Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Sekarang Cecep menjadi Dosen dan juga Periset UI. Selain itu Cecep juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar berskala nasional dan internasional.
- Cecep Hidayat menamatkan jenjang Sarjana Ilmu Politik dari FISIP UI, dan gelar dual magister dalam Integrasi Regional (IMRI/International Masters in Regional Integration) dari *the Asia-Europe Institute, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia* dan *Centro Internacional Carlos V, Universidad Autonoma de Madrid, Spanyol*.

Bibliografi

- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Bab IX.
 - Ranney, Austin (1996). *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey, Prentice Hall, Chapter 14.
-